

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan *e-commerce* namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda.


Untuk mendapatkan penelaahan yang lebih komprehensif, peneliti melakukan kajian pustaka terdahulu. Sejauh pengamatan peneliti, kajian mengenai implementasi *khiyar* di toko *online* Sale Stock Indonesia belum ada yang meneliti. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis dengan penelitian ini yaitu tentang implementasi *khiyar* pada bisnis *online* (*e-commerce*) antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Hardy Alim (2017). ‘‘Analisis implementasi bisnis e-commerce ditinjau dari hukum Islam (studi kasus pada toko online www.lazada.co.id)	Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Data primernya didapat dari pengamatan langsung pada <i>website</i> . Dan data sekundernya yaitu melalui buku, jurnal, berita, tulisan, majalah, serta internet. Adapaun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan secara <i>online</i> ) dan dokumentasi.	Jual beli <i>e-commerce</i> pada toko <i>online</i> lazada diperbolehkan dalam hukum Islam. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam prosedur atau proses untuk bertransaksi di lazada, yaitu registrasi/melakukan pendaftaran, belanja/memilih produk, pembayaran, konfirmasi, dan log out. Pada toko <i>online</i> lazada.co.id terdapat hak <i>khiyar</i> kepada pembeli yaitu <i>khiyar ru'yah</i> dan <i>khiyar 'aib</i> dan dua akad jual beli yaitu <i>bai' salam</i> dan <i>bai' bi tsaman 'ajil</i> yang rukun dan syaratnya terpenuhi.	1) Sama-sama membahas <i>khiyar</i> pada toko <i>online</i> ditinjau dari hukum Islam. 2) Studi kasus yang diambil sama-sama toko yang hanya melakukan penjualan/pemasaran melalui <i>online</i> saja, tidak terdapat toko <i>offline</i> . 3) menggunakan jenis penelitian lapangan	1) Fokus pembahasan pada Skripsi Hardy Alim adalah analisis prosedur pembelian dan pembayaran, analisis rukun dan syarat jual beli, analisis <i>khiyar</i> dan ketentuannya ( <i>khiyar aib</i> dan <i>ru'yah</i> ), dan analisis <i>ba'i salam</i> , <i>bai istishna</i> , dan <i>ba'i bi-tsaman 'ajil</i> . 2) Studi kasus yang diambil adalah toko <i>online</i> Lazada. 3) observasi hanya dilakukan secara <i>online</i> , tidak melakukan observasi <i>participant</i> (ikut serta)
2.	Skripsi Dwi Sakti Muhamad Huda (2013). ‘‘Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara <i>Online</i> ’’ (Studi Kasus	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (pemilik toko <i>online</i> elektronik	Praktek jual beli yang digunakan oleh toko <i>online</i> Kamera Mbantul sama seperti praktek jual beli pada umumnya. Yang membedakannya adalah transaksi yang dilakukan tidak dalam sebuah mejelis melainkan melalui <i>online</i> . Praktek <i>khiyar</i> dalam jual beli barang	Membahas penerapan <i>khiyar</i> terhadap jual beli barang secara <i>online</i> ditinjau dari hukum Islam	1). Tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi. 2) Studi kasus pada skripsi Dwi Sakti adalah menjual barang elektronik dan memiliki toko <i>offline</i> . 3)

	di Toko <i>Online</i> Kamera Mbantul)	dan beberapa pembeli) dan dokumentasi.	elektronik secara <i>online</i> , dilihat dari akadnya, termasuk ke dalam <i>khiyar syarat</i> .		Dalam penelitian Dwi Sakti hanya berfokus pada analisis <i>khiyar syarat</i> dan aib saja.
3.	Skripsi Ali Mahrus (2014). ‘‘Telaah Penerapan Prinsip <i>Khiyar</i> dalam Transaksi Jual Beli di pasar Ciputat’’.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (32 orang penjual), dan dokumentasi.	Peneliti menyimpulkan bahwa praktek <i>khiyar</i> di pasar Ciputat sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Mayoritas pedagang menggunakan <i>khiyar syarat</i> dan aib.	Menelaah penerapan <i>khiyar</i> pada jual beli dalam perspektif Islam	1) Studi kasus di Pasar Ciputat ( <i>toko offline</i> ). 2) Komoditi barang yang diteliti adalah alat tulis, pakaian, dan elektronik
4.	Skripsi Olivia Nukiyanto Putri 2017 (hak <i>Khiyar</i> Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagram #Tashaproject: Studi Komparatif	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan tentang studi komparatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilakukan Tashaproject sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam sistem retur -nya disandarkan pada kebiasaan. Karena di awal akad penjual tidak menjelaskan akan berapa lama penjual meretur barang yang rusak saat diterima oleh pembeli. Tapi pihak penjual jelas dalam mengganti barang yang rusak. Dimana sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, Tashaproject sudah berjalan sesuai	Menelaah hak <i>khiyar</i> pada jual beli online dalam perspektif hukum Islam	1) Studi kasus pada toko <i>online</i> di instagram, yaitu Tashaproject. 2) Studi komparasi antara hak <i>khiyar</i> Konsumen Terhadap Sistem Return dalam Jual Beli Fashion Hijab secara online di Instagram, yaitu toko Tashaproject. 3) Membahas hak <i>khiyar</i> pembeli <i>online</i> khusus di instagram, sistem retur dalam jual beli online di instagram, perlindungan hukum

			Undang-undang. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan sistem retur atau pengembalian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.		Islam dan hukum positif atas pembeli online di Instagram, mekanisme jual beli, dan angka waktu retur barang 2) membahas khiyar tidak hanya dalam perspektif hukum Islam saja, melainkan juga mengacu pada undang-undang perlindungan konsumen.
--	--	--	--	--	--

**Bagan 3.1 Paradigma Penelitian**

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang berarti menukar, menjual, mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dengan demikian, kata (البيع) berarti “Jual dan sekaligus ‘beli’” (Syaifullah, 2014: 373).

Dalam bahasa Arab yaitu *al-ba'i*, secara etimologi adalah :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai yang pemberi barang, dan pihak kedua sebagai yang pemberi imbalan, baik berupa uang maupun berupa barang (Muslich, 2015: 177).

### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun landasan dalam Islam mengenai jual beli yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis berikut ini :

Allah swt, berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

‘Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’ (QS al-Baqarah; 2: 275).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS al-Baqarah; 2: 198).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS an-Nisa; 4: 29).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi Muhammad pernah ditanya mengenai apakah pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. al-Barzar dan al-Hakim).

### 3. Definisi Khiyar

Secara etimologi, kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab artinya “pilihan”. Para ulama fikih mengemukakan *khiyar* dalam pembahasan mengenai permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya ekonomi, sebagai salah satu hak ketika terjadi persoalan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau akad (Haroen, 2007: 129). *Khiyar* berarti “pilih atau pemilihan, artinya mencari yang terbaik di antara dua perkara, yaitu tetap melangsungkan jual beli atau membatalkannya” (Huda, 2013: 8). Berdasarkan Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonom Islam (KHEI) definisi *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan (Mardani, 2012: 105).

#### 4. Hikmah *Khiyar*

Adapun hikmah dari *khiyar* antara lain adalah agar orang yang mempunyai hak *khiyar* mengetahui dengan jelas spesifikasi barang berupa harga barang, bentuk barang, selamat dari penipuan, menolak kemudharatan yang dapat menimpa kedua belah pihak yang berakad (Aqariza, 2014: 14).

#### 5. Dasar Hukum *Khiyar*

Hak *khiyar* telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ،  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ الْهَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS an-Nisa; 4: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli itu didasari oleh saling ridha atau suka sama suka. Yang paling utama dari usaha adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang *mabrur*, yaitu jual beli yang tidak terdapat dusta dan khianat (HR. al-Barzar dan al-Hakim). Dusta di sini berarti menyamarkan barang yang dijual atau menyembunyikan *aib* dari penglihatan pembeli. Dan makna *khianat* adalah menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta (Mardani, 2012: 103). Lafal jual beli dalam ayat tersebut adalah umum, yaitu meliputi semua akad jual beli, dengan begitu ia menjadi *mubah* atau boleh, untuk semua termasuk di dalamnya *khiyar* (Aqariza, 2014: 13).



Adapun Hadis *shahih* yang menjelaskan mengenai hak *khiyar* adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي  
الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِلِخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ  
كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِمَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu’bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari ‘Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi s.a.w bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, Atau sabda Beliau: hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya” (HR. al-Bukhari, No.1968).


Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *khiyar* dibolehkan dalam akad jual beli, apalagi ketika barang yang dibeli terdapat cacat yang dapat merugikan pihak pembeli (Muslich 2015: 218). Kadangkala muncul suatu kepentingan yang lebih penting dari akad yang telah terpenuhi oleh rukun dan syarat oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli, maka syariat membolehkan adanya *khiyar* sehingga kemaslahatan dapat terpelihara (Rozalinda, 2016: 117). Adapun menurut para ulama fiqh, status *khiyar* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak (Haroen, 2007: 129).

## 6. Definisi *E-commerce*

*E-commerce* merupakan suatu cara bagi seorang konsumen dalam membeli barang yang diinginkan atau suatu barang yang langsung dijual untuk konsumen melalui internet (Haryanti, 2011: 8). Menurut WTO (World Trade Organization), *E-commerce* mencakup proses pembelian, penjualan maupun pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. *E-commerce* mencakup bidang produksi, pembelian, penjualan, pendistribusian, pemasaran, pengiriman barang atau jasa melalui sistem elektronik.

Berikut ini adalah alur dalam *e-commerce* mulai dari penawaran sampai dengan barang diterima oleh konsumen dapat digambarkan pada bagan di bawah ini:

**Bagan 3.2 Proses Transaksi E-Commerce**



Sumber: Ghofur, 2017: 29

## 7. Macam-Macam *Khiyar*

### a. *Khiyar Majlis*

*Khiyar Majlis* merupakan hak dari dua orang yang berakad untuk membatalkan akad selama masih dalam suatu *majelis* (tempat jual beli) atau belum berpisah (Rozalinda, 2016: 121). Artinya, suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila salah satu pihak (penjual atau pembeli) yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah satu di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual (penjual) ataupun membeli (pembeli) (Haroen, 2007: 130).

### b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* merupakan hak bagi salah satu dari dua orang yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan akad untuk waktu yang ditentukan. *Khiyar* ini akan terjadi apabila salah satu pihak berkata misalnya ‘‘saya jual/saya beli barang ini dengan syarat *khiyar* dalam 2 hari’’ (Rozalinda, 2016: 121). Menurut jumhur ulama, tenggang waktu dalam *khiyar* ini harus jelas. Apabila waktu yang ditentukan tidak jelas, maka *khiyar* tidak sah. (Haroen, 2007: 133).

### c. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar Ta'yin* merupakan hak yang berlaku bagi dua orang yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya yang telah disebutkan ketika akad. *Khiyar* ini biasanya suatu barang terbagi menjadi tiga jenis, yakni biasa, menengah, dan istimewa. Pihak pembeli diberi pilihan untuk menentukan barang yang terbaik menurut pilihannya (Ghofur, 2017: 300).

*Khiyar* ini ada karena manusia membutuhkannya ketika seseorang tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibelinya. Untuk itu, dibutuhkan petunjuk dari orang lain yang paham tentang kualitas barang tersebut (Rozalinda, 2016: 120). Contohnya adalah pembelian keramik, ada yang kualitasnya super (KW1) dan kualitas sedang (KW2) (Haroen, 2007: 131).

d. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* merupakan hak *khiyar* bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat suatu cacat atau kerusakan terhadap barang yang diperjualbelikan dan kerusakan atau cacat tersebut tidak diketahui oleh penjual ketika transaksi berlangsung. Misalnya seseorang membeli dua kilogram ayam, kemudian tiga butir di antaranya sudah busuk atau ketika dipecahkan terdapat anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui oleh penjual maupun pembeli (Haroen, 2007: 136).

e. *Khiyar Ru'yah* (melihat)

*Khiyar Ru'yah* merupakan hak pilih yang berlaku bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu objek yang belum dilihat oleh pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung (Haroen, 2007: 125). Hal ini terjadi apabila barang yang menjadi objek akad tidak terdapat di *majlis* akad, walaupun ada hanya berupa contoh saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang akan dibeli bagus atau tidaknya (Muslich, 2015: 236).

f. *Khiyar Tadlis* (Kamuflese barang)

Kata *tadlis* berasal dari bahasa Arab (التُّلْسَة) yang berarti gelap. Gelap dalam hal ini adalah penjual mengantar pembeli ke dalam kegelapan dengan sebab *tadlisnya* sehingga pembeli tidak sempurna melihat keadaan barang tersebut. Jadi, *tadlis* merupakan upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya ([www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id)).

g. *Khiyar Sifat*

*Khiyar Sifat* merupakan hak bagi pembeli untuk memilih menerima semua harga yang disebutkan atau membatalkan jual beli karena hilangnya sifat yang disenangi dalam objek atau barang yang dijual, yang tidak terdapat di tempat/majelis akad (Muslich, 2015: 218).

h. *Khiyar Ghabn ma'a Taghrir*

*Khiyar ghabn ma'a taghrir* merupakan hak untuk membatalkan kontrak atau akad karena penipuan (Mardani, 2012: 106). *Khiyar ghabn ma'a tahgrir* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian ketika penjual mengecoh pembeli seperti dengan ucapan, misalnya harga yang murah, tipuan dengan sifat atau penipuan dalam sifat objek akad, misalnya disebutkan barangnya bagus, tetapi pada kenyataannya bagus hanya di atasnya (pada permukaan), sedangkan pada bagian bawahnya jelek (Putri, 2014: 12).

i. *Khiyar Naqd*

*Khiyar Naqd* merupakan bagian dari *khiyar syarat*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mensyaratkan dalam jual beli yang ditangguhkan bahwa

apabila pembeli tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka jual beli tersebut batal (Ajuna, 2016: 91).

j. *Khiyar Kammiyah* bagi penjual.

*Khiyar Kammiyah* merupakan suatu hak di mana seseorang atau pihak pembeli membeli suatu barang dalam suatu wadah dan penjual tersebut tidak mengetahui apa dan berapa isi yang terdapat dalam wadah tersebut. Dalam hal ini ketika penjual telah membuka wadah tersebut, pihak pembeli berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut (Muslich, 2015: 219).

k. *Khiyar Khiyanah Murabahah*

*Khiyar khiyanah Murabahah* merupakan bentuk *khiyar* dalam jual beli murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya pihak penjual sedang berdusta (Muslich, 2015: 219).

l. *Khiyar Khinayah Tauliyah*

*Khiyar khinayah Tauliyah* merupakan bentuk *khiyar* dalam jual beli Tauliyah (jual beli dengan harga yang sama) dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya pihak penjual sedang berdusta (Muslich, 2015: 219).

m. *Khiyar Tafriq ash-Shafaqah*

*Khiyar Tafriq ash-Shafaqah* merupakan hak *khiyar* karena rusaknya sebagian objek jual beli. Dalam hal ini pihak pembeli boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan cara meminta kembali uang dengan harga aslinya, atau mengambil sebagian barang yang masih bagus dengan potongan harga untuk barang yang rusak (Muslich, 2015: 219).